



KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG
LOGO KEMENTERIAN

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa logo merupakan identitas resmi Kementerian Haji dan Umrah yang mencerminkan nilai nasionalisme, pancasila, dan semangat pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Haji dan Umrah tentang Pedoman Penyediaan Pelayanan Transportasi Darat Bagi Jemaah Haji Reguler di Arab Saudi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
3. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
4. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG LOGO KEMENTERIAN.
- KESATU : Logo Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Logo Kementerian adalah simbol yang terdiri dari gambar yang merupakan identitas resmi Kementerian Haji dan Umrah..
- KEDUA : a. Logo Kementerian memuat:
1. Objek; dan
 2. Warna. ✍

- b. Objek sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 memuat:
1. burung garuda menggambarkan kekuatan, keberanian dan keagungan serta semangat bangsa Indonesia untuk terus terbang tinggi menuju kemajuan, dengan sayap yang terbentang melambangkan cita cita yang luas dan dinamis.
 2. bintang emas dengan lima sudut melambangkan 5 (lima) sila pancasila dimana salah satu bentuk pengamalan sila pertama yaitu menunaikan ibadah haji sebagai pelaksanaan kewajiban rukun islam yang ke 5 (lima).
 3. lingkaran berwarna hitam dan emas yang mengelilingi logo selaras dengan warna simbol haji yaitu ka'bah yang diharapkan menjadi pengokoh toleransi antar umat, persatuan dan nasionalisme Indonesia.
- c. Warna sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 merupakan tiga warna dominan yaitu emas, putih dan hitam yang menggambarkan tri sukses dalam penyelenggaraan haji yaitu:
1. sukses ritual yaitu pelaksanaan haji dilakukan secara efektif, efisien, aman dan nyaman;
 2. sukses ekosistem ekonomi haji yaitu penyelenggaraan haji mampu membangun ekosistem ekonomi haji dan berdampak luas (*multiplier effect*) bagi ekonomi Indonesia; dan
 3. sukses peradaban dan keadaban haji yaitu jemaah haji mampu menjadi pendorong transformasi sosial dan kultural di tengah masyarakat.

KETIGA

- : Bentuk Logo Kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

- : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Desember 2025
MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN

BENTUK LOGO KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH



MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF